

**NASKAH PUBLIKASI ILMIAH SKRIPSI**

**MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA**

**(Studi Kasus di Wilayah Surakarta)**



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat  
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Oleh:**

**FAIZAL ADI SURYA  
C 100 110 161**


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Naskah Publikasi ini telah dipertahankan dihadapan  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

Pembimbing II



(Kuswardhani S.H., M.Hum.)

**HALAMAN PENGESAHAN**

Naskah Publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Sabtu


Tanggal : 7 Mei 2016

Dewan Penguji Skripsi


Penguji I : Dr. Natangsa Surbakti. SH.,M.hum

Penguji II : Kuswardhani. SH.,M.hum


Penguji III : Muchammad Iksan SH.,M.H



(.....)



(.....)




(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



  
(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

### PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Faizal Adi Surya  
NIM : C 100 110 161  
Alamat : Rt 002/Rw 005 Desa Sikasur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk meraih gelar akademik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 11... Mei... 2016..

Yang membuat pernyataan,



Faizal Adi Surya  
C 100 110 161

# **MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA**

**(Studi Kasus di Wilayah Surakarta)**

Faizal Adi Surya  
C 100 110 161  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
[faizal.adisurya@gmail.com](mailto:faizal.adisurya@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Penyelesaian perkara Pidana melalui jalan Formal atau melalui peradilan, tidak jarang masih menyisakan ketidakpuasan bagi salah satu pihak. Baik bagi korban sendiri maupun bagi pelaku, sehingga nilai nilai keadilan yang dihasilkan lembaga peradilan terkadang disangsikan. Atas dasar tersebut, beberapa perkara Pidana tidak jarang diselesaikan di luar peradilan atau non formal, semisal melalui Mediasi, yang dalam perkara Pidana disebut Mediasi Penal. Cara demikian, dianggap lebih memberikan nilai keadilan kepada kedua belah pihak, dan prosedurnya tidak berbelit. Bahkan dalam beberapa Perkara, didukung oleh Aparat Penegak Hukum. Pemilihan Kota Surakarta sebagai tempat Studi, didasarkan beberapa Kasus Pidana dapat diselesaikan lewat cara Mediasi, bahkan didukung oleh Aparat Penegak Hukum sendiri.

**Kata Kunci :** penyelesaian perkara pidana, mediasi penal, aparat penegak hukum

## **ABSTRACT**

*Criminal case through settlement or through judicial Formal road, not infrequently still leaves discontent for one of the parties. Neither the victim nor the offender himself, so that the values of justice resulting judiciary sometimes doubted. On that basis, some criminal cases are not uncommon settled out of court or non -formal, such as through mediation, which in the case of so-called Mediation Penal Code. In this way, considered more give justice to both parties, and the procedure is not straightforward. Even in some of the Case, supported by Law Enforcement Officials. Selection of Surakarta as a study, based on some Criminal Cases can be resolved through mediation way, even supported by their own law enforcement authorities*

**Keyword :** *completion of the criminal case, penal mediation, law enforcement officer*

## PENDAHULUAN

Sistem peradilan yang berlaku saat ini, dianggap kurang bisa mengakomodasi kepentingan Korban dan Pelaku. Peradilan sekedar mempertimbangkan perbuatan pelaku secara normatif, tidak memperhatikan kemauan dari Korban sebagai pihak yang dirugikan, dan Pelaku dengan perbuatannya menimbulkan kerugian. Semisal kemauan kedua belah pihak untuk berdamai, tidak dianggap menghilangkan Pidana kepada Pelaku, meskipun Korban telah memaafkan.

Prinsip ini kemudian menjadikan Lembaga Peradilan kita mengalami banjir perkara. Laporan MA, menunjukkan MA masih belum memutus perkara sebanyak 4425 Perkara dari 18.926 Perkara, terdiri dari 14.511 perkara yang masuk tahun 2014, dan 6415 perkara dari tahun 2013. Meskipun Ketua MA, Hatta Ali menilai kinerja MA meningkat dalam hal rasio memutus perkara.<sup>1</sup>

Laporan Kongres PBB ke-9/1995 tentang “*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*” (dokumen A/CONF. 169/16), para peserta kongres menekankan pada upaya pelepasan bersyarat, mediasi, restitusi, dan kompensasi, khususnya untuk pelaku pemula dan pelaku muda (dalam laporan No.112).<sup>2</sup> Namun, masalah yang muncul adalah Penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak memiliki landasan yuridis.<sup>3</sup>

Barda Nawawie Arif melihat, pada dasarnya Mediasi Penal sudah dipraktikan oleh masyarakat adat di Indonesia. Hal ini menurut Barda dalam bagian akhir makalahnya, karena proses mediasi dikenal oleh adat di Indonesia.<sup>4</sup> Hukum Islam yang telah lama hidup berdampingan dengan Hukum Adat mengakomodasi Konsep Mediasi. Natangsa misalnya

---

<sup>1</sup>[Hukumonline.com](http://Hukumonline.com) Sabtu 08 Marert 2014, Putusan MK tentang PK mengkhawatirkan, dalam [m.hukumonline.com/berita/baca/lt531a71cb4e1c/putusan-mk-tentang-pk-mengkhawatirkan](http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt531a71cb4e1c/putusan-mk-tentang-pk-mengkhawatirkan) diakses pada pada Senin, 04 Mei 2015 pukul 13:51

<sup>2</sup> Barda Nawawie Arif, 2006, *Mediasi Penal : Penyelesaian Perkara Pidana di luar Pengadilan*, Makalah disampaikan dalam “Dialog Interaktif Mediasi Perbankan”, Di Bank Indonesia Semarang, 13 Desember 2006.

<sup>3</sup> Ibid, hlm 12

<sup>4</sup> Ibid, hlm 19

menyebutkan, bahwa dalam Hukum Islam, dikenal adanya konsep Pemaafan. Khususnya dalam Jarimah *Qisas/diyat* yang merupakan jarimah terhadap manusia.<sup>5</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Sudaryono dkk, menunjukkan di Surakarta terdapat penyelesaian perkara pidana melalui Mediasi. Data kejahatan pada medio 2011 menunjukkan, ada beberapa jenis kasus yang dapat diselesaikan secara alternatif, seperti kasus-kasus penipuan, penggelapan, pencurian (khususnya yang kerugian kecil), dan penganiayaan ringan. Penyelesaian secara alternatif pada kasus-kasus ini dikarenakan banyak mengandung aspek privatnya, yang tentunya berpotensi untuk diselesaikan lewat Mediasi Penal.<sup>6</sup>

Setelah memaparkan uraian diatas, maka penulis menarik beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan yakni, *Pertama*, Jenis Perkara Pidana apa saja yang bisa diselesaikan melalui jalan Mediasi Penal. *Kedua*, Bagaimana praktik penyelesaian perkara pidana melalui jalur Mediasi Penal di Wilayah Surakarta.

Tujuan dari penelitian ini adalah, *Pertama* Untuk mengetahui perkara Pidana apa saja yang bisa diselesaikan melalui jalur Mediasi Penal. *Kedua*, Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara pidana lewat Mediasi Penal di Wilayah Surakarta.

Manfaat dari Penelitian ini adalah, *Pertama*, Mediasi bisa digunakan sebagai penyelesaian perkara bisa dipraktikan dalam Wilayah Hukum Pidana, khususnya di Wilayah Surakarta. *Kedua*, Mediasi Penal bisa digunakan sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Penelitian hukum ini bersifat deskriptif. Penelitian ini menggambarkan secara Praktik Mediasi Penal dalam Wilayah Surakarta. Metode pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis-Empiris. Pendekatan yuridis dalam penelitian ini digunakan untuk menelaah proses penyelesaian perkara pidanadari sudut pandang normatif,

---

<sup>5</sup> Natangsa Surbakti, 2014, Peradilan Restoratif dalam bingkai Empiri, Teori dan kebijakan, Jogjakarta: Genta Publishing, hlm 272

<sup>6</sup> Sudaryono dkk, *Model Penyelesaian Secara Alternatif dalam Peradilan Pidana (Studi Khsus terhadap Model Peneyelesaian Perkara Pidana oleh Lembaga Kepolisian)*, Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 13, No. 1, Februari 2012, hlm 69.

Pendekatan empiris untuk mengkaji praktik penyelesaian perkara pidana yang terjadi di masyarakat yaitu di wilayah Surakarta, yang merupakan penyelesaian perkara pidana yang informal.

Metode pengumpulan data dilakukan lewat Studi Kepustakaan dan Penelitian Lapangan dengan model wawancara Analisis data akan dilakukan dengan logika deduktif. logika deduktif merupakan suatu teknik untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi khusus yang bersifat individual. Dalam penalaran hukum, premis mayor adalah aturan hukum sedangkan premis minornya adalah fakta hukum.<sup>7</sup>

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Kasus Pidana di Surakarta yang diselesaikan dengan Mediasi Penal**

#### **1. Kasus Pidana Anak**

Anak disebut rentan terhadap kekerasan dan kejahatan. Baik diposisikan sebagai korban maupun sebagai pelaku, sebagai korban, mengingat fisik mereka yang belum mencapai tahap sempurna. Dan menjadi pelaku, karena mereka mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya.

Data yang dihimpun oleh penulis dari unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Surakarta, pada tahun 2014 terjadi 20 kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH). Pada tahun 2015, terhitung sampai bulan September, kasus Anak berhadapan dengan Hukum meningkat menjadi 22 Kasus.

UU No 12 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 5 Ayat (1), mengupayakan mekanisme Diversi, terhadap Anak yang berhadapan Hukum (ABH). **Diversi** adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar

---

<sup>7</sup> Jhony, ibrahim, 2006, *Teori dan Metode; Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Banyumedia. Hlm 29



peradilan pidana. Keberadaan Diversi, bertujuan, menghindarkan anak berhadapan dengan hukum dengan stigma yang jelek.<sup>8</sup>

Diversi yang berarti pengalihan penyelesaian di luar pengadilan, berupaya mempertemukan pihak yang bertikai dengan dibimbing oleh pihak ketiga untuk mencari jalan keluar dari perkara. Diversi yang diselenggarakan harus mewujudkan tujuan dari keadilan restoratif, yaitu pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. Secara detail dituliskan dalam pasal 8 UU No 11 tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Anak.

Resort Kriminal (Reskrim) dan Unit PPA, ujar Hastin menjadi salah satu mediator bersama beberapa unsur lainnya, semisal LSM maupun Dinas terkait. Upaya Mediator dalam hal ini adalah mendorong kedua belah pihak yang bertikai agar menyelesaikan dengan perdamaian. Baik dalam tingkat penyidikan sampai proses tuntutan, hal ini dikarenakan UU Sis

Kepala Unit IDK VI Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Kepolisian Surakarta, Hastin Handayani menambahkan, wujud Diversi dengan mekanisme musyawarah memiliki banyak bentuk pola penyelesaian. Ia mengatakan Mediasi menjadi salah satu model penyelesaian dalam Diversi. Resort Kriminal (Reskrim) dan Unit PPA, ujar Hastin menjadi salah satu mediator, dalam beberapa kasus beberapa unsur lainnya, semisal LSM maupun Dinas terkait juga diikutsertakan.<sup>9</sup>

Upaya pengalihan dari penyelesaian perkara pengadilan kepada upaya musyawarah menjelaskan adanya upaya Mediasi Penal di Wilayah Surakarta. Keterlibatan Unit PPA Polres Surakarta beserta elemen masyarakat lain dalam proses musyawarah, bertujuan mendorong kedua pihak yang berseteru untuk menyelesaikan masalah dengan kesepakatan

---

<sup>8</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam pembaruan system pengadilan anak di Indonesia*, 2011, Jogjakarta: Genta Publishing, hal 137

<sup>9</sup> Hastin Handayani, Kepala Unit IDK VI Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), *Wawancara Pribadi*, Kamis, 15 Oktober Pukul 10.39 WIB.

damai. Naun, Keputusan musyawarah tetap ada di tangan para pihak yang berseteru, apakah memilih jalan damai atau berlanjut kepada proses peradilan sebagaimana biasanya.

Pola penyelesaian melalui Diversi memiliki kesamaan dengan beberapa unsur Mediasi Penal yang telah disarikan Barda Nawawie Arif dari beberapa pakar, yaitu *Pertama*. Proses Informal (*Informal Proceeding / Informalitat*) : Mediasi Penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindarkan prosedur hukum yang ketat

*Kedua*, Adanya partisipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and Autonomous Participation – Parteiautonomie / subjektivierung*); para pihak (pelaku dan korban) tidak terlihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi.

## **2. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Data dari Polres Surakarta menunjukkan, bahwa pada medio 2014 terjadi 19 kasus. Sedangkan pada 2015, kasus KDRT meningkat menjadi 21 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa kasus Kekerasan dalam rumah tangga terus meningkat jumlahnya. Data dari Komnas HAM misalnya, sepanjang tahun 2012 tercatat 8.315 kasus kekerasan terhadap istri, atau 66 persen dari kasus yang ditangani oleh Komnas HAM. Hampir setengah, atau 46 persen, dari kasus tersebut adalah kekerasan psikis, 28 persen kekerasan fisik, 17 persen kekerasan seksual, dan 8 persen kekerasan ekonomi.

Kanit Idik VI dari Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Hastin Handayani mengungkapkan, selama ini penyelesaian dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) lebih ditekankan kepada jalan Musyawarah. Hastin menjelaskan lebih lanjut, UU

No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT memiliki delik aduan dalam ancaman pidananya.<sup>10</sup>

Delik aduan adalah Delik yang penuntutnya digantungkan kepada korban dari tindak pidana, bukan Jaksa sebagai penuntut umum selama yang kita kenal. Jan Rimmelink dalam Eva (2013) mengungkapkan dimunculkannya Delik Aduan adalah berkaitan dengan kerugian besar korban lebih besar bila kepentingannya umum didahulukan dibandingkan perkara tersebut ditindaklanjuti dengan penuntutan pidana.<sup>11</sup>

Hastin menyebutkan adanya delik Aduan, membuka jalan penyelesaian dilaksanakan dengan jalan musyawarah. Metode penyelesaian lewat musyawarah menjadi jalan dilakukannya Mediasi Penal. Hastin mengungkapkan, dalam hal ini Kepolisian (terutama Unit PPA) penengah dalam penyelesaian perkara Kekerasan dalam rumah tangga.<sup>12</sup>

Hastin hanya menasehati korban agar memikirkan efek dan nasib ketika salah satu pasangan mereka divonis penjara, maka akan berujung tekanan psikis kepada anak. Hastin juga menyuruh korban untuk memikirkan baik baik laporan yang sudah dibuat, karena kebiasaan laporan korban dibuat dalam keadaan emosional.<sup>13</sup>

### **3. Pidana Lalu lintas**

Data yang dihimpun Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resort (Resort) Surakarta tahun 2015 (sampai bulan September), telah terjadi 379 Kecelakaan. Jumlah korban akibat kecelakaan menunjukkan angka 401 dengan didominasi kendaraan sepeda motor sebanyak 345 Korban. Dari data tersebut 318 peristiwa kecelakaan disebabkan karena ketidaktertiban pengguna jalan, hingga mengakibatkan kecelakaan.

---

<sup>10</sup> Hastin Handayani, Kepala Unit IDK VI Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), *Wawancara Pribadi*, Kamis, 15 Oktober Pukul 10.39 WIB.

<sup>11</sup> Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut; dasar penghapus, peringan, dan pemberat pidana*, 2013, Jakarta : Ghalia Indonesia, hal 5.

<sup>12</sup> Hastin Handayani, Kepala Unit IDK VI Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), *Wawancara Pribadi*, Kamis, 15 Oktober Pukul 10.39 WIB.

<sup>13</sup> Hastin Handayani, Kepala Unit IDK VI Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), *Wawancara Pribadi*, Kamis, 15 Oktober Pukul 10.39 WIB.

Penyelesaian perselisihan dalam Perkara Lalu Lintas didasarkan kepada UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan terutama pasal 230, yang menyebutkan kecelakaan ringan, sedang, maupun berat diproses dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Bagaimanapun keadaanya, pelaku haruslah bertanggung jawab terhadap kondisi korban. Hal ini bisa dilihat pada pasal 235 dan 236.

*Pasal 235*

- (1) Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, pemilik, dan /atau perusahaan Angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana*
- (2) Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b dan c, pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan perkara pidana.*

*Pasal 236*

- (1) Pihak yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasar putusan pengadilan. Kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat.*

Pertanggungjawaban ini dibenarkan oleh Kanit Kecelakaan Kendaraan (Laka) Kepolisian Resort Surakarta, Nunung Farmadi. Ada upaya restitusi atau upaya mengganti kerugian kepada pihak korban dari pelaku, meskipun hal ini tidak menyebabkan hilangnya tuntutan pidana sebagaimana pasal 235 ayat (1).<sup>14</sup>

Peraturan Kepala Polisi (Perkap) No 15 tahun 2013. Pasal 61 menyebutkan proses ganti kerugian dalam perkara kecelakaan lalu lintas diselesaikan dengan cara musyarah antara kedua belah pihak, namun dalam hal ini Kepolisian yaitu penyidik/penyidik pembantu tidak boleh terlibat.

---

<sup>14</sup> Nunung Farmadi, Kepala Unit Laka Lintas Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Selasa, 27 Oktober Pukul 09.10 WIB.

Berdasar Perkap Nomor 15 tahun 2013 Pasal 63, bahwa perkara kecelakaan Lalu Lintas yang menyebabkan kerugian ringan sajalah yang bisa diselesaikan lewat musyawarah. Selebihnya yaitu Kecelakaan yang sifatnya sedang dan berat, harus diselesaikan dengan peradilan sebagaimana biasanya.

## **Proses Penyelesaian Perkara Pidana melalui Mediasi Penal di Wilayah Surakarta**

### **1. Pidana Anak**

Setiap perkara anak yang masuk, dicatat oleh Resort Kriminal (Reskrim). Apabila perkara ini melibatkan anak, selanjutnya dari Reskrim, perkara dilanjutkan kepada Unit Perlindungan Perempuan. Perkara yang ditangani oleh Unit PPA, maka kemudian berlanjut Proses peradilan Anak.


Setelah semua syarat dalam Pasal 5 ayat (2) terepenuhi, maka sesuai pasal 5 ayat (3) wajib diupayakan diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara dari peradilan menuju luar peradilan. Pasal 8 UU menyebutkan, bahwa upaya Diversi melalui musyawarah melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Kesepakatan Diversi dalam Pasal 9 ayat (2) yang musyawarah harus mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak. Apabila proses Diversi berhasil, dan kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri perselisihan, maka menurut pasal pasal 12 ayat (1), hasil kesepakatan harus dituangkan secara tertulis dalam surat kesepakatan. Namun apabila, kesepakatan tidak tercapai, maka perkara dilimpahkan kepada Penyidik untuk ditindak ke tingkat selanjutnya. Namun, Proses Diversi tetap ada dalam berbagai tingkat peradilan.

Untuk memperjelas prosesnya , maka digambarkan dalam bagan sebagai berikut

Model Mediasi Penal dalam Pidana Anak berjenis *Victim Offender Mediation*. Mediasi ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang

ditunjuk. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap kebijaksanaan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan.



## 2. Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga

Penanganan terhadap Perkara Kejahatan dalam Rumah Tangga diawali dari penerimaan laporan kepada Pihak Kepolisian, kemudian Kepolisian memintakan perlindungan kepada Pengadilan, sesuai UU No 23 tahun 2004 pasal 16 ayat (1) dan (3). Kemudian dari Kepolisian memberikan pemahaman kepada tentang proses Delik yang akan diterima oleh pelaku. Polisi juga memberikan pengertian tentang akibat yang diterima oleh Korban, apabila pelaku terkena delik ini.<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Hastin Handayani, Kepala Unit IDK VI Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), *Wawancara Pribadi*, Kamis, 15 Oktober Pukul 10.39 WIB.

UU No 23 tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebut adanya Delik Aduan. Tepatnya ada dalam Pasal 44 ayat (1), 45 ayat (1), dan Pasal 46. Domain delik aduan yang berada dalam tangan korban, oleh Kepolisian dinasehati hendaknya dipertimbangkan kembali.

Proses perdamaian sebagai bagian penyelesaian masalah ada ditangan korban yang memiliki hak untuk melanjutkan perkara. Perkara bisa dilanjutkan ke proses berikutnya, apabila pihak korban merasa perlu. Namun pihak korban bisa mencabut aduan, dan memilih perdamaian sebagai penyelesaian perkara. Namun, Perdamaian hanya bisa dilakukan pada proses penyelidikan oleh Polresta Surakarta.


Unit PPA Polresta Surakarta memilih tokoh masyarakat atau pihak keluarga yang ditunjuk untuk dijadikan mediator. Fungsi mereka adalah mendorong kedua belah pihak menyelesaikan perselisihan secara baik baik.<sup>16</sup> Proses Mediasi yang menghasilkan kesepakatan damai antar kedua belah pihak, maka akan dibuatkan surat perjanjian oleh kedua beelah pihak. Mediasi yang tidak menghasilkan perdamaian antara kedua belah pihak, perkara akan dilanjutkan kepada Proses Peradilan selanjutnya.

Model Mediasi yang diterapkan dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) berjenis "*Family and community group conferences*". Pelaksanaan Mediasi melibatkan tokoh masyarakat atau anggota keluarga sebagai mediator yang akan membantu penyelesaian masalah.

---

<sup>16</sup> Hastin Handayani, Kepala Unit IDK VI Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), *Wawancara Pribadi*, Kamis, 15 Oktober Pukul 10.39 WIB.

### Bagan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara KDRT



### 3. Pidana Lalu Lintas

Mediasi dalam Kecelakaan Lalu lintas, dilakukan dalam semua jenis kecelakaan. Sebagai Mediator, Polisi Lalu Lintas biasanya menunjuk Tokoh Masyarakat, sedang tugas Polisi hanya mengakomodasi saja. Hal ini menurut Nunung Farmadi, sesuai dengan UU No 22 Tahun 2009 dan Peraturan Kepala Polri Nomor 15 tahun 2013


Mediasi berisi tentang Proses ganti kerugian yang dialami oleh korban. Proses Ganti rugi dan kesepakatan damai dalam kecelakaan ringan, bisa menghapus pidana, sedang dalam



kecelakaan yang bersifat sedang dan yang bersifat berat, tidak bisa menghapus pidana yang telah ditetapkan.

Model Mediasi yang digunakan dalam perkara pidana kecelakaan adalah Model "Reparation negotiation programmes". Jenis Mediasi ini, semata-mata untuk menaksir/ menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban.

**Bagan Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Lalu Lintas**



## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

*Pertama*, Mediasi Penal di Surakarta terjadi dalam tiga jenis tindak pidana yaitu, a) Pidana Anak, dikarenakan ada Mekanisme Diversi yang bisa dilakukan Mediasi b) Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), dikarenakan ada Delik Aduan yang dilakukannya Mediasi dan c) Pidana kecelakaan Lalu Lintas, karena Aturan Perundangan menghendaki adanya mekanisme ganti kerugian terhadap kerugian korban.

*Kedua*, Praktik Mediasi Penal dalam Surakarta antara tindak pidana satu yang dengan yang lain ada perbedaan, meski tetap berdasar kepada Peraturan Perundangan. a) Mediasi dalam Tindak Pidana Anak melibatkan peran Penegak Hukum sebagai Mediator atau sering disebut *Victim Offender Mediation*. b) Mediasi dalam Pidana KDRT melibatkan tokoh masyarakat atau perwakilan keluarga sebagai Mediator, atau sering disebut "*Family and community group conferences*". Dan, c) Mediasi dalam Tindak Pidana Lalu Lintas menekankan kepada ganti kerugian yang dialami korban, atau yang sering disebut, "*Reparation negotiation programmes*".

### **Saran**

*Pertama*, Untuk Kepolisian, hendaknya menghindari penegakan Hukum yang terlalu normatif. Kepolisian sebagai *Avant Garde* penegakan Hukum, Kepolisian bersikap lebih Progressif dalam menerapkan Mediasi Penal, sebagaimana dipraktikkan dalam Hukum Islam.

*Kedua*, Untuk DPR sebagai pembuat norma Hukum, hendaknya mengakomodasi Mediasi Penal dalam KUHP dan KUHP. Dikarenakan Mediasi memiliki dasar yang kuat, baik dalam Hukum Adat, maupun Hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Achjani Zulfa, Eva, *Gugurnya Hak Menuntut; dasar penghapus, peringan, dan pemberat pidana*, 2013, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Ibrahim, Jhony, 2006, *Teori dan Metode; Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia.

Natangsa Surbakti, 2014, *Peradilan Restoratif dalam bingkai Empiri, Teori dan kebijakan*, Jogjakarta: Genta Publishing,

Wahyudi, Setya, *Implementasi Ide Diversi dalam pembaruan system peradilan anak di Indonesia*, 2011, Jogjakarta: Genta Publishing

### Berita Online

[Hukumonline.com](http://Hukumonline.com) Sabtu 08 Maret 2014, Putusan MK tentang PK mengkhawatirkan, dalam [m.hukumonline.com/berita/baca/lt531a71cb4e1c/putusan-mk-tentang-pk-mengkhawatirkan](http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt531a71cb4e1c/putusan-mk-tentang-pk-mengkhawatirkan) diakses pada pada Senin, 04 Mei 2015 pukul 13:51

### Makalah dan Jurnal

Nawawie Arif, Barda, 2006, *Mediasi Penal; Penyelesaian Perkara Pidana di luar Pengadilan*, Makalah disampaikan dalam “Dialog Interaktif Mediasi Perbankan”, Di Bank Indonesia Semarang, 13 Desember 2006.

Sudaryono dkk, *Model Penyelesaian Secara Alternatif dalam Peradilan Pidana (Studi Khsus terhadap Model Peneyelesaian Perkara Pidana oleh Lembaga Kepolisian)*, Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 13, No. 1, Februari 2012